

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN KARANTINA ATAU ISOLASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melakukan pencegahan penularan dan penanggulangan Covid19 di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul mewajibkan karantina atau isolasi bagi setiap orang terjangkit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) agar yang bersangkutan segera pulih dan kembali ke kehidupannya seperti semula, serta penyebaran Covid-19 dapat terkendali;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 tahun 2020 tentang Kewajiban Karantina Rumah Sakit Bagi Orang Terduga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kewajiban Karantina Rumah Sakit bagi orang Terduga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah tidak sesuai lagi dengan pedoman pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Karantina atau Isolasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 23 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 - 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
- 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KARANTINA ATAU ISOLASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

- a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
- b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan Kasus Konfirmasi/probable COVID-19; atau
- c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- 2. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut Covid-19.
- 3. Kasus *Probable* adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/*Acute Respiratory DistressSyndrome* (ARDS)/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
- 4. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, dibagi menjadi 2 yaitu :
 - a. Kasus Konfirmasi dengan gejala (simptomatik); atau
 - b. Kasus Konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
- 5. Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disingkat dengan RT-PCR adalah metode diagnosis Covid-19 dengan cara deteksi Coronavirus dengan pemeriksaan molekuler.
- 6. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan Kasus Probable atau konfirmasi Covid-19, antara lain:
 - a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan Kasus Probable atau Kasus Konfirmasi dalam radius 1 (satu) meter dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit atau lebih;
 - b. Sentuhan fisik langsung dengan Kasus Probable atau konfirmasi, seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain;
 - c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap Kasus *Probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar; atau
 - d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
- 7. Pasien adalah Kasus Suspek, Probable atau Konfirmasi Covid-19.

- 8. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
- 9. Isolasi Mandiri adalah Isolasi yang dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit ke orang di sekitarnya.
- 10. Isolasi Shelter adalah Isolasi yang dilakukan di Shelter yang disediakan Pemerintah Kabupaten.
- 11. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang di sekitarnya.
- 12. Karantina Mandiri adalah Karantina yang dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang di sekitarnya.
- 13. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat RSL Khusus Covid-19 adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama masa tanggap darurat bencana Covid-19.
- 14. Rumah Sakit Lain adalah rumah sakit yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk melayani dan merawat Pasien Covid-19, baik rumah sakit rujukan maupun rumah sakit non rujukan Covid-19 di Kabupaten Bantul.
- 15. Shelter adalah bangunan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten digunakan untuk penanganan Covid-19 sebagai tempat evakuasi masyarakat.
- 16. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
- 17. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Dinas Kesehatan.
- 18. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah Satuan Tugas yang dibentuk di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang melaksanakan tugas pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

BAB II

KEWAJIBAN KARANTINA ATAU ISOLASI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mengalami Kontak Erat wajib melakukan Karantina Mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari sejak terakhir kontak dengan Kasus Konfirmasi atau Probable Covid-19 atau sampai dengan hasil pemeriksaan swab RT-PCR keluar dan terbukti negatif Covid-19.
- (2) Ketentuan Karantina Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Karantina Mandiri di ruang dengan ventilasi cukup serta kamar tersendiri yang dilengkapi dengan toilet, jika kamar tersendiri tidak tersedia pertahankan jarak minimal 1 meter dari penghuni rumah lain;
 - b. meminimalkan penggunaan ruang bersama dan penggunaan peralatan makan bersama, serta memastikan bahwa ruang bersama (dapur, kamar mandi) memiliki ventilasi yang baik;
 - c. pengendalian infeksi lingkungan yang sesuai, seperti ventilasi udara yang memadai, sistem penyaringan dan pengelolaan limbah;
 - d. pembatasan jarak sosial (lebih dari 1 meter) terhadap orang lain;
 - e. penyediaan akomodasi dengan tingkat kenyamanan yang sesuai termasuk penyediaan makanan, air dan kebersihan;
 - f. pemantauan proses Karantina Mandiri oleh Satgas Covid-19 wilayah; dan
 - g. pemantauan kondisi klinis oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) wilayah selama masa Karantina Mandiri.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dengan Kasus *Suspek, Probable* dan Konfirmasi Covid-19 wajib melakukan Isolasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Isolasi bagi Kasus Konfirmasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Shelter, RSL Khusus Covid-19 atau Rumah Sakit lain.
- (3) Isolasi Shelter dan RSL Khusus Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dengan Kasus Konfirmasi Covid-19 wajib melaksanakan Isolasi Mandiri dalam hal kapasitas Shelter dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sudah tidak mencukupi untuk melaksanakan Isolasi.
- (2) Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perintah Dinas Kesehatan.
- (3) Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Kasus Konfirmasi yang memenuhi ketentuan :
 - a. pertimbangan medis dapat dilaksanakan;
 - b. lokasi Isolasi Mandiri dipastikan memadai; dan
 - c. adanya komitmen dari yang bersangkutan, dan dukungan jaminan pengawasan dari masyarakat lingkungan.
- (4) Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Karantina Mandiri bagi Kontak Erat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Dinas Kesehatan memberitahukan Kasus Konfirmasi Covid-19 yang melaksanakan Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satgas Covid-19 di wilayah.

Pasal 5

Dinas Kesehatan dibantu Satgas Covid-19 melakukan upaya preventif dan persuasif kepada Pasien dan/atau keluarganya agar setiap Pasien melakukan Isolasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap orang dengan Kasus Konfirmasi Covid-19 yang menolak melakukan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) dilakukan upaya paksa atau represif oleh Satgas Covid-19.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang menghalangi upaya Karantina atau Isolasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat wajib berpartisipasi dalam pelaksanaan Karantina Mandiri dan Isolasi Mandiri bagi Kontak Erat dan Pasien dengan Konfirmasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (1).
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan antara lain dalam bentuk :
 - a. dukungan dan pengawasan pelaksanaan Karantina Mandiri dan/atau Isolasi Mandiri;
 - b. bantuan logistik bagi Kontak Erat dan Pasien dengan konfirmasi Covid-19 sesuai kemampuan;
 - c. tidak mengucilkan atau memberikan stigma negative terhadap seseorang dengan Kontak Erat atau Pasien; dan/atau
 - d. menerima kembali Pasien setelah dinyatakan sembuh oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sebelum Satgas Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional terbentuk, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kecamatan, dan Desa melaksanakan Peraturan Bupati ini sampai dengan terbentuknya Satgas Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kewajiban Karantina Rumah Sakit Bagi Setiap Orang Terduga Terjangkit Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kewajiban Karantina Rumah Sakit Bagi Setiap Orang Terduga Terjangkit Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 60);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN

Kepala Bagian Hukum

MAN, SIP. M.Hum

196802081992031007

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 4 September 2020

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 106